



PUTUSAN

No. 1368 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **UJANG Bin RASYIDI;**
Tempat lahir : Cirebon ;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/05 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Jati Pancur Rt.003 Rw.004 Desa
Jati Pancur, Kecamatan Graged, Kabupaten
Cirebon Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa berada diluar tahanan, pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 November 2011 sampai dengan tanggal 26 November 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2011 sampai dengan tanggal 5 Januari 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **UJANG Bin RASYIDI** pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1368 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011, bertempat di Perum Villa Serpong Blok C.7 No.06 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekira jam 22.00 WIB ketika korban sedang menjemur pakaian di halaman belakang rumah milik majikannya saksi VENNY LENNY TIMORITA tiba-tiba muncul Terdakwa pada tembok belakang yang menawarkan nasi goreng lalu diterima korban dan korban ke dalam rumah mengajak saksi MUAMAROH makan bersama nasi goreng tersebut, setelah usai korban kembali menjemur namun tiba-tiba Terdakwa muncul lagi dan langsung mendekap dari belakang dengan keras dan berupaya untuk mencumbui bibir, leher dan meraba-raba buah dada korban dan Terdakwa melotkan celana pendek korban hingga korban berontak melepaskan dari dekapan Terdakwa dengan mendorong Terdakwa dan menendang Terdakwa dan korban melarikan diri ke dalam kamar namun Terdakwa mengikuti dan ikut masuk ke kamar langsung duduk di kamar dan Terdakwa langsung membuka celana jeans panjang warna hitamnya dan langsung menindih korban dan melotkan celana korban lalu berusaha memasukkan alat penis kelaminnya ke dalam vagina korban, korban terus berontak untuk mendorong tubuh Terdakwa namun naas korban kehabisan tenaga dan lemas hingga Terdakwa berhasil memasukkan alat penis kelaminnya ke dalam vagina korban mengocok-gocoknya dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan tidak lama kemudian dalam 1 menit Terdakwa mencabut dan mengeluarkan spermanya dan membasahi paha kanan korban lalu saksi MUAMAROH datang dan menggedor-gedor pintu hingga Terdakwa panik dan langsung ke luar rumah ;
- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Revertum No. S.02/23/1220/XI/2011 tanggal 03 November 2011 yang diperiksa oleh dr.Kukuh Wibowo, Sp.Og dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dengan hasil pemeriksaan :
Kelainan yang ditemukan :
 - a Pada tubuh ;

Terdapat luka terbuka tepi tidak rata pada pergelangan tangan kiri dua koma lima centimeter dan pada telapak tangan kanan arah telunjuk berukuran dua koma lima centimeter ;
 - b Pada alat kelamin dan kandungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut alat kelamin : pada bibir kecil terdapat lecet pada arah jam sembilan berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- Selaput dara : terdapat robekan lama sampai ke dasar pada arah jam tiga ;

Dengan Kesimpulan :

Pada korban perempuan ini ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar pada arah jam tiga yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul melalui liang senggama yang seperti dapat terjadi akibat persetubuhan seperti yang diakui oleh korban selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 285 KUHP ;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa UJANG Bin RASYIDI pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2011, bertempat di Perum Villa Serpong Blok C.7 No.06 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatannya yang merusak kesucilaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekira jam 22.00 WIB ketika korban sedang menjemur pakaian di halaman belakang rumah milik majikannya saksi VENNY LENNY TIMORITA tiba-tiba muncul Terdakwa pada tembok belakang yang menawarkan nasi goreng lalu diterima korban dan korban ke dalam rumah mengajak saksi MUAMAROH makan bersama nasi goreng tersebut, setelah usai korban kembali menjemur namun tiba-tiba Terdakwa muncul lagi dan langsung mendekap dari belakang dengan keras dan berupaya untuk mencumbui bibir, leher dan meraba-raba buah dada korban dan Terdakwa melorotkan celana pendek korban hingga korban berontak melepaskan dari dekapan Terdakwa dengan mendorong Terdakwa dan menendang Terdakwa dan korban melarikan diri ke dalam kamar namun Terdakwa mengikuti dan ikut masuk ke kamar langsung duduk di kamar dan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1368 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung membuka celana jeans panjang warna hitamnya dan langsung menindih korban dan melorotkan celana korban lalu berusaha memasukkan alat penis kelaminnya ke dalam vagina korban, korban terus berontak untuk mendorong tubuh Terdakwa namun naas korban kehabisan tenaga dan lemas hingga Terdakwa berhasil memasukkan alat penis kelaminnya ke dalam vagina korban mengocok-ngocoknya dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan tidak lama kemudian dalam 1 menit Terdakwa mencabut dan mengeluarkan spermanya dan membasahi paha kanan korban lalu saksi MUAMAROH datang dan menggedor-gedor pintu hingga Terdakwa panik dan langsung keluar rumah;

- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Revertum No. S.02/23/1220/XI/2011 tanggal 03 November 2011 yang diperiksa oleh dr.Kukuh Wibowo, Sp.Og dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dengan hasil pemeriksaan :

Kelainan yang ditemukan :

a Pada tubuh :

Terdapat luka terbuka tepi tidak rata pada pergelangan tangan kiri dua koma lima centimeter dan pada telapak tangan kanan arah telunjuk berukuran dua koma lima centimeter ;

b Pada alat kelamin dan kandungan :

- Mulut alat kelamin : pada bibir kecil terdapat lecet pada arah jam sembilan berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- Selaput dara : terdapat robekan lama sampai ke dasar pada arah jam tiga;

Dengan Kesimpulan :

Pada korban perempuan ini ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar pada arah jam tiga yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul melalui liang senggama yang seperti dapat terjadi akibat persetubuhan seperti yang diakui oleh korban selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 28 Februari 2012 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa UJANG Bin RASYIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG Bin RASYIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong Bra/BH warna crem;
 - 1 (satu) potong celana kolor warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2137/Pid.B/ 2011/PN.TNG., tanggal 27 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa UJANG BIN RASYIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa UJANG BIN RASYIDI oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3 Memerintahkan Jaksa/ Penuntut Umum membebaskan/mengeluarkan Terdakwa UJANG BIN RASYIDI dari Rumah Tahanan Negara;
- 4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1368 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong bra/bh warna krem;
- 1 (satu) potong celana kolor warna pink;

Dikembalikan kepada saksi korban;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 22/Kasasi/Akta Pid/2012/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 April 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 April 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 02 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain menjatuhkan Terdakwa dengan Menyatakan Terdakwa UJANG Bin RASYIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun kedua dan membebaskan Terdakwa UJANG Bin RASYIDI oleh karena itu dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum menurut kami selaku Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan juga melampaui batas kewenangan mengadili dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facti tidak lengkap dan bertentangan dengan yurisprudensi ;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facti pada putusannya mengenai pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terbukti hanya mengacu pada keterangan Terdakwa yang mengemukakan Terdakwa telah menyetubuhi korban dengan masuk ke kamar korban dan pengakuan Terdakwa menyetubuhi tanpa paksa, padahal menurut keterangan saksi majikan korban yang berdasarkan pengaduan dari korban kepada saksi majikan, Terdakwa masuk dan mencumbui korban hingga korban menendang dan mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa terus memaksa mendekap korban yang akhirnya korban telah disetubuhi, juga Judex Facti mengabaikan adanya Visum et repertum yang terdapat kesimpulan terdapat luka pada kelamin walaupun tidak pada badan korban, dan Judex Facti juga tidak mengindahkan keterangan saksi korban yang dibacakan dengan adanya Berita Acara sumpah yang merupakan syarat kekuatan pembuktian, keterangan saksi yang dibacakan dikarenakan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1368 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah takut, trauma, dan malu tidak ada pada domisilinya baik di tempat kejadian maupun dikampungnya (Jawa Tengah) dan tidak diketahui sampai sekarang ;

Bahwa dengan terdapatnya pertimbangan Judex Facti yang tidak lengkap dan bertentangan dengan yurisprudensi tersebut mengakibatkan timbulnya kejanggalan dalam amar putusan ;

Apabila pertimbangan Judex Facti lengkap dan tidak bertentangan dengan yurisprudensi maka bentuk putusannya bukanlah putusan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum melainkan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa, sehingga kami berkesimpulan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas maka kami menarik suatu kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya 2137/Pid.B/2011/PN.TNG tanggal 27 Maret 2012 tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan melampaui batas kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (2) KUHAP dan Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa bukan bebas murni dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi tuan rumah Venny Lenny Timorita mendapat SMS dari saksi Muamaroh bahwa korban Nur Khanipah Binti Mapul telah disetubuhi oleh Terdakwa, tukang bangunan di belakang rumah 2 (dua) hari yang lalu yaitu tanggal 3 November 2011 ;
- Bahwa awalnya korban dibelikan nasi goreng dan dimakan korban bersama Muamaroh ketika korban menjemur pakaian di belakang, saat Muamaroh di kamar mandi korban muncul mendekap korban dengan keras, menciumi korban, menyusul korban lari ke kamar dan memaksa korban bersetubuh, Muamaroh datang menggedor pintu. Kejadian tersebut sesuai dengan Visum et Repertum tanggal 3 November 2011 yang menyimpulkan bahwa korban mendapat robek pada selaput dara sampai ke dasar akibat benda tumpul melalui liang senggama, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 285 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa membuat resah masyarakat ;
- Terdakwa membuat korban trauma dan malu ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 2137/Pid.B/2011/PN.TNG., tanggal 27 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 285 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2137/Pid.B/2011/PN.TNG., tanggal 27 Maret 2012 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa UJANG Bin RASYIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG Bin RASYIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1368 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong Bra/BH warna crem;
 - 1 (satu) potong celana kolor warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 Februari 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**, dan **Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**

ttd./ **Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1368 K/Pid/2012